

ABSTRAK

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dituangkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang luas memiliki 35 wilayah administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, sehingga gubernur jawa tengah sebagai kepala daerah harus melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Inspektorat Provinsi Jawa tengah yang bertanggung jawab kepada gubernur dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah, demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana bentuk dan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh gubernur provinsi jawa tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga mempertimbangkan mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan serta wawancara untuk konfirmasi dan klarifikasi dengan pihak terkait guna untuk mendukung kebenaran data dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bentuk pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dilaksanakan dengan cara gubernur jawa tengah melimpahkan wewenang kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang dilakukanya dalam bentuk, audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pengawasan dan pembinaan dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan arahan dari gubernur. Fungsi inspektorat dalam hal ini adalah membantu gubernur untuk mengawal dan mendampingi adanya laporan terkait penyimpangan terhadap organisasi perangkat daerah. Dapat dikatakan bahwa pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pengawasan Dan Pembinaan, Pemerintahan Daerah, dan Inspektorat.